



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1738/Pdt.P/2018 /PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON Idawi, tempat tanggal lahir di Bone, 20 Desember 1954, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Bone, 05 Agustus 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1738/Pdt.P/2018/PA. Wtp tanggal 17 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Abdullah dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Gaffar dan Mandu, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I(Almarhum)
 - b. ANAK II, umur 38 tahun
 - c. ANAK III, umur 35 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi sebelum adanya pencatatan perkawinan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 145/DM-SKTM/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 dan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 146/DM-SKTM/V/2018, tanggal 4 Mei 2018

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON Idawi**) dengan Pemohon II (**Beccetang binti Bedu**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Hal.2 dari 5 pen. No.1738/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di depan sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 1738/Pdt.P/2018/PA Wtp tanggal 6 Agustus 2018 dan 4 September 2018, keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan, sedang ketidakhadiran para Pemohon tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap dimuka sidang, tetapi tidak hadir dan ke tidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan penetapan ketua

Hal.3 dari 5 pen. No.1738/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone Nomor 1738/Pdt.P/2018/PA. Wtp tanggal 17 Juli 2018, Pemohon diberi izin untuk berperkara dengan biaya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018 untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 556.000,00 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.Hi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

ttd

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.Hi

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | = Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 465.000,00 |
| 4. Redaksi | = Rp 5.000,00 |

Hal.4 dari 5 pen. No.1738/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai = Rp 6.000,00

J u m l a h = **Rp 556.000,00**

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H

Hal.5 dari 5 pen. No.1738/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)